



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Iwan Sopiandin bin Anda, tempat tanggal lahir Bandung, 14 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kp. Perelas RT. 002 RW. 010 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat., sebagai **Pemohon I**;

Herawati Binti Amun, tempat tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kp. Pereias RT. 002 RW. 010 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat., sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2020 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama bapak AMUN yang merupakan ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Gandhi dan bapak Udin serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa Emas sebesar 4 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan akad nikah pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa diantara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kp. Perelas Rt. 002 RW. 010 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Khiandra Hapiz Alpahri Binti Iwan Sopiandin, lahir 15 Juli 2021 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-999/Kua.10.26.08/PW.01/IX/2021 tertanggal 15 September 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan PemogorkJI tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan kepemilikan
7. Bahwa atas dasar itu para pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I (Iwan Sopiandin bin Anda) dan pemohon II (Herawati Binti Amun) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2020 di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada pemohon I (Iwan Sopiandin bin Anda) dan pemohon II (Herawati Binti Amun) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Iwan Sopiandin, NIK 3213201404800004, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Herawati Binti Amun, NIK 3217115708890012, yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217110207190015, yang dikeluarkan tanggal 10 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

1. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B.747/kua.10.26.05/Pw.01/11/2021, yang dikeluarkan tanggal 15 November 2021 oleh KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4082/AC/2018/PA.Cmi tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1673/AC/2020/PA.Sbg tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi

1. **Anda bin H. Bahrum**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Perlas RT.02 RW.06 Desa Budi Harja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Perelas RT. 002 RW. 010 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Amun, ijab diwakili oleh Tokoh agama setempat bernama Maman Suryaman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Gandi dan Udin dengan mahar berupa Emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Abdul Gandi bin lim**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Perlas RT.03 RW.10 Desa Budi Harja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kp. Perelas RT. 002 RW. 010 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Amun, ijab diwakili oleh Tokoh agama setempat bernama Maman Suryaman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Gandi dan Udin dengan mahar berupa Emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 08 Juli 2020 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh Tokoh agama setempat bernama Maman Suryaman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa Emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 berupa Akta Cerai yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 08 Juli 2020 di Kp. Perelas RT. 002 RW. 010 Desa Budiharja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
2. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh Tokoh agama setempat bernama Maman Suryaman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Gandi dan Udin dengan mahar berupa Emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai;
3. B
ahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. B
ahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. B
ahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih duda cerai dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus janda cerai serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Amun, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Gandi dan Udin, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh Tokoh agama setempat dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph, tertanggal 19 November 2021, para Pemohon telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2021;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan Sopiandin bin Anda) dengan Pemohon II (Herawati binti Amun) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon I (Iwan Sopiandin bin Anda) dengan Pemohon II (Herawati binti Amun) untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2021 sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. S.H. dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Khoirun Nisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I. S.H.

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 708/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)